



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2 / 94 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2024**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/0611/436.7.1/2024 Tanggal 8 Januari 2024

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	: KB BUNDA
Jenis Pendidikan	: KB
Alamat	: Gadukan Timur no. 106 , RT 2 / RW 4, Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Kec. Krembangan
NPSN	69903731
Akreditasi	: Belum Akreditasi
Nama Yayasan / Penyelenggara	: KB YAYASAN BUNDA Berdasarkan Akta Notaris : SRI MARDALINA,S.H. Nomor 7 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-0031895.AH.01.04.TAHUN 2016
Ketua Penyelenggara	: Dra. Minarsih
Nama Ketua/Pimpinan	: SANTY RAHARDJO

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/1363/436.7.1/2023 tanggal 17 Januari 2024 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 8 Januari 2024 sampai dengan 8 Januari 2027

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 8 Januari 2024



a.n WALIKOTA SURABAYA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



M. Afghani Wardhana S.SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196405051992031009
